



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kampung Manggungsari RT.011 RW.004 Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

xxxx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Manggungsari RT.011 RW.004 Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dinan Lazuardi Abdul Jabbar, S.H dan Agung Cendana Putra, S.H. para Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Pemda Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2845/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam register perkara Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 26 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 1989 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Xxx, Tempat/Tgl. Lahir Tasikmalaya, 08 Juni 2008 (16 tahun), Agama Islam, Pekerjaan -, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Manggungsari RT.011 RW.004 Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
3. Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya bernama Xxx, Tempat/Tgl. Lahir Tasikmalaya, 31 Desember 2001 (22 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kampung Margajaya RT.002 RW.005 Desa Karyawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anaknya yang bernama Xxx, untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Xxx dan Para Pemohon telah datang menghadap serta melapor ke PPN KUA Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya guna mencatatkan pernikahan anaknya tersebut, namun PPN KUA tersebut menolaknya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak perempuan (anak Para Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan juga calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas diajukannya Permohonan Dispensasi Nikah ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon (Xxx) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Ali Said bin Darul Mu'min);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A berpendapat lain, para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksudnya mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



yang belum memenuhi syarat batas umur untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tidak mengadakan perubahan atau tambahan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menangguknkan kehendak untuk menikahkannya anaknya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat Hakim tentang resiko perkawinan di usia muda yaitu resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx anak kandung dari para Pemohon dia masih gadis, berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon untuk menunda perkawinannya karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dia menyatakan tidak sanggup untuk menunda perkawinannya dengan Xxx karena sangat mencintainya dan telah erat hubungan dan pergaulannya dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila serta norma adat istiadat;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



- Bahwa pernikahannya tidak ada pihak yang memaksa dirinya tapi atas keinginan sendiri dan dia telah sanggup menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Xxx yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxx, berumur 22 tahun 6 bulan, jejak dan akan melaksanakan pernikahan dengan anak para Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa ia tidak sanggup menunda pernikahan dengan Xxx karena sangat mencintainya dan takut melanggar norma agama dan norma susila serta adat istiadat;
- Bahwa dia jejak dan telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala keluarga dari Xxx;
- Bahwa dia telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa pihak keluarga dia dan keluarga calon istrinya merestui hubungan dan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang memaksa perkawinan dia dengan calon istrinya karena keinginan dia sendiri dan calon istrinya;
- Bahwa dia siap menerima kekurangan calon istrinya yang masih di bawah umur demi tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Margajaya RT.002 RW.005 Desa Karyawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dia mengenal para Pemohon sebagai calon besan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya adalah Xxx, jejak berumur 22 tahun 6 bulan akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Xxx berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya tidak dipaksa tapi karena keinginan mereka berdua;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon karena memiliki resiko terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga menimbulkan bahaya bagi kesehatan, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya harus segera dinikahkan dikarenakan hubungan antara anak para Pemohon dengan anaknya telah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat;
- Bahwa anak para Pemohon walaupun masih di bawah umur untuk menikah tetapi sudah bersikap dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan anaknya sebagai calon suaminya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon, siap membimbing mereka dalam membangun rumah tangga agar sakinah, mawaddah wa rohmah;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 09-02-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 09-02-2013, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 19-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 1 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK x Tanggal 13-06-2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x Tanggal 22-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor x Tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor x tanggal 19-06-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karyawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor x tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon dikabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx, berumur 16 tahun 1 bulan dan para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa dan menetapkan perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sesuai batas usia yang telah ditetapkan undang-undang karena perkawinan di bawah umur memiliki resiko terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, memiliki dampak negatif bagi kondisi ekonomi, sosial dan psikologi anak dan memiliki potensi besar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, nasihat hakim dimaksud sesuai dengan kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu sebagaimana Pasal 163 HIR, dan untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut para Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan merupakan akta autentik

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



yang menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta kelahiran anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.8, P.9, P.10 yaitu fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Penghasilan dan Pemberitahuan Penolakan Perkawinan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menjelaskan mengenai kondisi kesehatan anak para Pemohon, penghasilan calon suami anak para Pemohon dan penolakan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan bukti surat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;
- Bahwa anak yang bernama Xxx, lahir tanggal 08 Juni 2008 adalah anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Xxx mau dinikahkan dengan calon suaminya bernama Xxx, jejak penduduk Kampung Margajaya RT.002 RW.005 Desa Karyawangi Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya dan telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya karena anak para Pemohon masih berusia 16 tahun 1 bulan dan belum memenuhi syarat seorang perempuan menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara fisik dan psikis untuk melakukan pernikahan;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan mendekati zina bahkan berzina yang diharamkan oleh Allah;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah tidak ada paksaan dari orang lain tapi murni keinginan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal yang menyebabkan terlarangnya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah ternyata anak bernama Xxx adalah anak para Pemohon sehingga para Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berusia 16 tahun 1 bulan dan kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pihak wanita harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Menimbang, bahwa anak para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan memiliki ciri-ciri fisik sebagai seorang perempuan dewasa, telah siap secara fisik dan psikis dan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Xxx telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami anak para Pemohon sekaligus sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sehingga dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila dan dilarang oleh Allah swt. yaitu mendekati zina dan atau bahkan berzina;

Menimbang, bahwa menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya walaupun belum memenuhi syarat batas umur perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah lebih maslahat dalam upaya menghindarkan dampak kemadharatan yaitu dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas tanpa ikatan perkawinan yang dapat berujung tidak terpeliharanya agama, jiwa dan keturunan yang merupakan unsur *dharury* (primer) dalam *maqashid al-syariah*;

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah dan siap membimbing keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-Qur'an Surat Al-Isra : 32 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk)*

- Kaidah fiqhiyyah **الضرر يزال** : *Madharat harus dihilangkan*;
- Kaidah fiqhiyyah:

درءالمفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan*;

- Kaidah fiqhiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 18 dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum permohonan para Pemohon memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Xxx cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxx dengan calon suaminya bernama Xxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan ini pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 2 Muharaam 1446 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Jajang Holid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Holid, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)